

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan status Indonesia sebagai negara hukum tentunya negara ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, salah satunya hak anak. Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki peran penting dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa dan negara.¹ Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak memiliki hak yang perlu dihormati dan dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Sebagai langkah konkret, Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini menjadi landasan penting dalam upaya perlindungan hak anak di Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat terutama lingkungan keluarga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga. Bagi anak, keluarga merupakan tempat paling penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang paling pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari kejahatan.

Saat ini kejahatan tidak hanya melibatkan nyawa dan harta benda, tetapi juga meluas pada kejahatan kesusilaan atau biasa disebut sebagai kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi ini tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, tetapi juga anak-anak. Paling ironisnya, kekerasan seksual ini sering terjadi di lingkungan yang semestinya menjadi tempat perlindungan bagi anak seperti halnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Tindakan seperti ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang diakui dalam masyarakat.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional didefinisikan sebagai suatu hubungan atau interaksi antar seorang anak dan seorang yang lebih tua atau dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orangtua dimana anak

tersebut dipergunakan sebagai objek untuk kebutuhan seksual si pelaku.² Perbuatan ini dilakukan dengan unsur paksaan, ancaman dan pemerkosaan. Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual karena ketidakberdayaan mereka. Peran anak didalam keluarga ialah harus patuh, berbakti, dan membantu orang tua. Selain itu mereka bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik emosional maupun fisik. Ketergantungan ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual yang dimana menciptakan situasi agar anak merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan sehingga kondisi seperti ini yang membuat korban sulit untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami.

Pengaturan mengenai pemidanaan kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 81 dan Pasal 82 mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun, terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. Tentunya bagi pandangan banyak orang hukuman tersebut tidak memberikan efek jera pada pelaku mengingat dampak yang dialami oleh korban cukup memprihatinkan.

Contoh beberapa kasus yang telah terjadi di Kabupaten Sleman yaitu seorang laki-laki berinisial BSR (47) warga Kalasan, Sleman berhasil ditangkap oleh polisi atas tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap putri kandungnya. Korban adalah anak semata wayang pelaku yang pada saat itu telah berusia 18 tahun. Aksi tersebut telah dilakukan pelaku selama 11 tahun lebih sejak 2012 atau korban masih duduk di bangku sekolah dasar.³ Selain itu baru-baru ini juga terjadi lagi ayah di Sleman berinisial H

² Rio Hendra dan Supriyadi Widodo Ediyono, 2016, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hlm. 6.

³ M Wulan, Ayah Kandung di Sleman Cabuli Putrinya selama 11 Tahun, <https://kumparan.com/tugujogja/ayah-kandung-di-sleman-cabuli-putrinya-selama-11-tahun-21SGrGVyQb2/full>, diakses 2 desember 2024 pukul 15:38.

(41) memerkosa anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Kejahatan dilakukan pelaku sejak Desember 2023 sampai Maret 2024. Peristiwa ini terungkap setelah korban menceritakan hal yang dialaminya kepada tetangga. Korban bercerita setelah tidak tahan dengan tindakan pelaku selama empat bulan. Cerita korban tersebut oleh tetangganya ditindaklanjuti dengan melapor ke polisi. Aksi bejat pelaku dilakukan saat rumah dalam keadaan sepi. Bahkan, pelaku juga melakukan aksinya saat anggota keluarga lainnya sudah tertidur. Pelaku juga sempat menghukum korban karena bercerita kepada ibu dan kakaknya. Bahkan, mengancam agar korban tidak bercerita kepada siapa pun. Adapun motif dari hasil penyelidikan sementara, pelaku melakukan aksi tersebut karena memanfaatkan kelemahan anak. Saat ini korban masih dalam pendampingan psikologi dan hukum oleh DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Sleman serta pendampingan sosial dari Dinas Sosial.⁴

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Sleman bukan peristiwa yang pertama kali terjadi melainkan berulang kali. Melalui pendekatan kriminologis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan mengapa tindak pidana ini masih terjadi di Kabupaten Sleman. Pengetahuan yang mendalam tentang fenomena ini, diharapkan dapat membantu dalam mencegah dan mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang mengancam kesejahteraan anak-anak di lingkungan keluarga. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Ayah Kandung di Kabupaten Sleman: Suatu Kajian Kriminologis”

B. Rumusan Masalah

⁴ Wijaya Kusuma dan Sari Hardiyanto, Ayah Perkosa Anak Kandung di Sleman Yogyakarta Usia 10 Tahun Dilakukan Sejak 2023, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/09/26/065500278/ayah-perkosa-anak-kandung-di-sleman-yogyakarta-usia-10-tahun-dilakukan>, diakses pada tanggal 8 oktober 2024 pukul 15:03 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap anaknya di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap anaknya di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai salah satu input kajian agar dapat melakukan trobosan-trobosan dalam bidang tindak pidana, khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan

oleh ayah kandung serta menjadi dasar bagi masyarakat untuk turut serta dalam upaya perlindungan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Ayah Kandung di Kabupaten Sleman: Suatu Kajian Kriminologis merupakan karya asli peneliti dan bukan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema serupa, antara lain yaitu:

1. M.Gavra Alkrisanda, NPM 1912011074, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2023 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung (Studi Kasus: Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)”

Rumusan Masalahnya :

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung?

Hasil Penelitiannya :

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung pada kasus dengan nomor perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek emosional, relasi kuasa, dan kelainan seksual pada pelaku. Aspek emosional memainkan peran penting dalam mendorong niat pelaku untuk melakukan tindakan tersebut, terutama ketika hasrat atau keinginan yang kuat tidak dapat dikendalikan. Relasi kuasa muncul dimana pelaku sebagai ayah dari anak korban merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi terhadap anaknya. Kelainan seksual, seperti kelainan incest, juga bisa menjadi pemicu tindakan tersebut, terutama ketika ada ketertarikan seksual yang tidak wajar terhadap anak kandung sendiri. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pengaruh dari lingkungan, keluarga, ekonomi, dan agama. Lingkungan yang tidak

mendukung atau berdampak pada hal-hal positif dan kurangnya pengawasan dari keluarga dapat memicu perilaku jahat pada individu. Faktor ekonomi juga mempunyai peran yang tidak kalah penting, karena kebutuhan yang sulit terpenuhi bisa mendorong individu untuk mencari cara-cara alternatif walaupun melanggar hukum, seperti dalam kasus ini. Agama atau keimanan juga memiliki dampak signifikan, karena kurangnya pendidikan agama dan keimanan dapat melemahkan landasan moral dan etika individu, sehingga mereka lebih rentan terjerumus dalam perilaku kriminal.

- b. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana persetubuhan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu upaya penal dan non penal. Upaya Penal fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang, seperti pidana penjara dan denda. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan meminimalisir kejahatan serupa di masa depan. Sedangkan itu, upaya non penal lebih menekankan pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Ini melibatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama anak-anak, mengenai bahaya dan akibat dari tindak pidana persetubuhan. Selain itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai agama juga penting untuk ditanamkan sejak dini guna menghindari terjadinya kejahatan. Peran orang tua, guru, dan tokoh agama sangat relevan dalam mendukung upaya ini.

Penelitian tersebut dan penulis sama sama membahas tentang ayah sebagai pelaku yang korbannya adalah anak kandungnya sendiri dan juga faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Penulis memfokuskan untuk menganalisis faktor faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap anaknya sedangkan Penulis M.Gavra Alkrisanda memfokuskan penelitian pada upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan.

2. Adryanasen Tarigan, NPM 130511239, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018 dengan judul "Aspek Hukum Pidana Pelecehan Seksual Ayah Kandung Terhadap Anaknya"

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana hukum positif mengatur pelecehan seksual terhadap anak kandungnya?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ayah kandung sebagai pelaku pelecehan seksual dalam studi kasus tersebut?

Hasil Penelitiannya:

- a. Hukum positif dalam penyelesaian pelecehan seksual ayah kandung terhadap anak dibawah umur menggunakan asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis yang artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, sehingga Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang digunakan ketimbang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan kesusilaan dikarenakan melihat dari studi kasus Aspek Hukum Pidana terdakwa atas nama PAIRIN alias CONG HOK telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri dimana terdakwa memenuhi unsur-unsur perbuatan cabul yaitu memaksa dan membujuk anaknya untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan studi kasus dalam menjatuhkan putusan, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas nama PAIRIN sebagai pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya di jatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, dengan adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut dengan memperhatikan dasar mengadili dan memutus. Kemudian bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan dakwaannya baik hal-hal yang memberatkan

dan meringankan terdakwa, sehingga hakim dapat menentukan layak atau tidaknya seseorang di pidana dan berat ringannya penjatuhan sanksi yang diberikan.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandungnya. Perbedaannya adalah fokus penelitian penulis adalah kekerasan seksual sedangkan penulis Vincent Adryanasen Tarigan, fokus pada pelecehan seksual. Selain itu penulis membahas faktor faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap anaknya sedangkan penulis Vincent Adryanasen Tarigan lebih spesifik terhadap perbuatan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta menganalisis terkait kajian hukum positif dan pertimbangan hakim terkait kasus yang dibahas.

3. Deka Wendi Setyadi, NPM 17.0201.0104, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2021 dengan judul "Tinjauan Kriminologi Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya"

Rumusan Masalah:

- a. Apa faktor penyebab seorang ayah mencabuli anak kandungnya?
- b. Bagaimana sanksi hukum yang tepat seorang ayah mencabuli anaknya sendiri?

Hasil Penelitiannya:

- a. Faktor Penyebab Seorang Ayah Mencabuli Anak Kandungnya Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh ayahnya di wilayah hukum Polres Demak adalah: Faktor Interens (Faktor moral, pendidikan, seksualitas serta kebiasaan buruk), Faktor ekterens (Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan yang bebas, kesempatan). disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, dimana pengaruh seksualitas pelaku sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku khususnya yang adanya pengaruh kebiasaan buruk dari pelaku yang menyukai anak kecil untuk memenuhi hawa nafsunya dan didorong dari sifat alamiah dan kebiasaan buruk pelaku.

- b. Sanksi Hukum Yang Tepat Seorang Ayah Mencabuli Anaknya Sendiri
Sanksi dapat dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 82 adalah sebagai berikut : a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandungnya. Perbedaannya adalah fokus penelitian penulis adalah kekerasan seksual sedangkan penulis Deka Wendi Setyadi, fokus pada pencabulan. Selain itu penulis membahas faktor penyebab mengapa ayah kandung masih melakukan kekerasan seksual sedangkan penulis Deka Wendi Setyadi membahas terkait sanksi hukum yang tepat terhadap ayah sebagai pelaku pencabulan.

F. Batasan Konsep

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak menurut Barker adalah tindakan melukai anak yang dilakukan terus menerus baik secara fisik ataupun emosional dengan bentuk desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali dan cemoohan permanen ataupun kekerasan seksual.⁵ Fokus penelitian ini menganalisis kekerasan seksual yang terjadi pada anak kandung.

2. Anak

Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana atau sering disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

⁵ Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 429.

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Ayah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ayah adalah orang tua kandung laki laki dari seorang anak. Dalam pembahasan pelaku, ayah dikategorikan sebagai *familial abuse* yaitu pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti dengan korban. Fokus utamanya ialah ayah kandung yang menjadi pelaku kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari responden terkait objek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang terdiri atas:

1) Bahan hukum primer antara lain:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- 2) Bahan hukum sekunder antara lain:
 - a) Jurnal hukum dan buku
 - b) Kamus
 - c) Keterangan dari narasumber

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

a. Wawancara

Pada pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku yaitu ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Lantaran tidak dimungkinkan bagi pelaku untuk diwawancarai, penulis melakukan wawancara dengan pihak penyidik sebagai narasumber untuk mendapatkan beberapa informasi yang nantinya menjadi data primer.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari jurnal hukum, buku buku yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung di Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan peneliti adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sleman Jl. Magelang KM.12 Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah Aipda Ony Setyo Nugroho selaku penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sleman, sebagai salah satu alasan mengapa kekerasan seksual yang ada di kabupaten Sleman itu masih saja terjadi serta peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana tersebut.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil data kualitatif yang disusun secara terperinci. Sistematisnya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder.

b. Pemilihan Data

Setelah data peneliti kumpulkan dari lapangan, selanjutnya melakukan tahap pemilihan data. Data data yang telah terkumpul, peneliti pilih sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Penulis dalam melakukan tahap penyajian data mendasarkan analisis pada data yang telah dipilih, yang kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang saling berkesinambungan antar pokok permasalahan.

d. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah tahap penyajian data selesai. Dalam penelitian ini kesimpulan diambil dengan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Kesimpulan diambil dengan menjawab rumusan masalah yang ada, selain itu penulis juga memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan isi penulisan skripsi yang menjelaskan rencana isi dari penulisan skripsi ini sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti terkait keseluruhan penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, kajian kriminologis terhadap tindak pidana dan faktor penyebab masih terjadinya kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap anaknya di sleman terhadap anak oleh ayah kandungnya

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan saran

